



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik

### *Effectiveness of Productive Zakat Fund Utilization and Its Impact on Mustahik Income Levels*

Azwan Zah Kadir<sup>1\*</sup>, Muhammadiyah Amin<sup>2</sup>, Abdi Wijaya<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

\*Corresponding Author: E-mail: [muhazwanzah@gmail.com](mailto:muhazwanzah@gmail.com)

#### *Artikel Penelitian*

#### **Article History:**

Received: 15 June, 2024

Revised: 16 July, 2024

Accepted: 19 July, 2024

#### **Kata Kunci:**

Efektivitas;  
Zakat;  
Mustahik

#### **Keywords:**

*Effectiveness;*  
*Zakat;*  
*Mustahik*

DOI: [10.56338/jks.v7i7.5511](https://doi.org/10.56338/jks.v7i7.5511)

#### **ABSTRAK**

Pokok Masalah penelitian ini Bagaimana efektivitas pemanfaatan dana zakat produktif dan pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan mustahik. Terdapat dua rumusan masalah mengenai faktor-faktor mempengaruhi pemanfaatan dana zakat produktif dan pengaruh tingkat pendapatan mustahik dan penerapan prosedur pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik Penelitian ini dilakukan bagaimana mengetahui efektivitas pemanfaatan dana zakat produktif dan pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan mustahik. Jenis penelitian yang digunakan Penelitian kualitatif, studi lapangan, dilakukan dengan pendekatan empiris. Sumber data ialah wawancara serta dokumentasi pada Pegawai BAZNAS Kabupaten Pinrang, dan Mustahik. Dalam program dana zakat produktif yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan pendapatan usaha mustahik, ada beberapa faktor yang memengaruhi seberapa efektif pemanfaatan dana zakat produktif dan peningkatan pendapatan usaha mustahik. Faktor-faktor tersebut termasuk ketepatan sasaran program dan pembinaan porogram dengan metode pembinaan seperti sosialisasi atau edukasi program kepada masyarakat dan anggota mustahik, serta pembinaan melalui pemantauan dan pengawasan mustahik. Dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang kepada mustahiq didistribusikan dan digunakan untuk program pemberdayaan seperti dana bergulir dan modal usaha. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) BAZNAS Kabupaten Pinrang perlu meningkatkan manajemen dan penggunaan dana zakat produktif untuk meningkatkan kinerjanya. 2) BAZNAS Kabupaten Pinrang perlu meningkatkan kemampuan untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan dengan lebih baik.

#### **ABSTRACT**

The main problem of this research is how effective the use of productive zakat funds is and its influence on the income level of mustahik. There are two problem formulations regarding the factors influencing the utilization of productive zakat funds and the influence of mustahik income levels and the application of procedures for utilizing productive zakat funds on mustahik income levels. This research was conducted on how to determine the effectiveness of the use of productive zakat funds and its influence on mustahik income levels. Type of research used Qualitative research, field study, carried out with an empirical approach. The data sources are interviews and documentation with BAZNAS employees from Pinrang and Mustahik districts. In the productive zakat fund program organized by BAZNAS Pinrang Regency to increase mustahik business income, there are several factors that influence how effective the use of productive zakat funds is and the increase in mustahik business income. These factors include the accuracy of program targets and program development using coaching methods such as socialization or program education to the community and mustahik members, as well as coaching through monitoring and supervising mustahik. The productive zakat funds provided by BAZNAS Pinrang Regency to mustahiq are distributed and used for empowerment programs such as revolving funds and business capital. The implications of this research are: 1) BAZNAS Pinrang Regency needs to improve the management and use of productive zakat funds to improve its performance. 2) BAZNAS Pinrang Regency needs to improve its ability to carry out better outreach and monitoring

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan dan ketidaksetaraan atau kesenjangan dianggap sebagai bagian dari ketentuan alam dan Kemiskinan dan ketidaksetaraan atau kesenjangan dianggap sebagai bagian dari ketentuan alam dan tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. Islam tidak membahas bagaimana untuk menghapus kemiskinan secara total, tetapi lebih menekankan pada upaya untuk mengurangi kemiskinan sebanyak

mungkin dan mencapai kesejahteraan. Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah melalui penggunaan zakat. Karena zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang telah terbukti memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat, lembaga zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan ekonomi global.

Abdurrachman Qadir, Dalam bukunya "Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)," dia mengatakan bahwa memberikan bantuan kepada mereka yang mampu, memberikan zakat dari kekayaan mereka kepada mereka yang kurang beruntung adalah salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan. Di dalam kehidupan manusia, harta memiliki peranan yang sangat penting, al-Qur'an menjelaskan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar ditangan orang yang kaya saja. Zakat dianggap sebagai salah satu dari lima nilai instrumental yang penting, dan sangat memengaruhi perilaku ekonomi seseorang dan masyarakat. Ini juga memengaruhi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Zakat, salah satu pilar utama Islam yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim, harus diatur oleh agama dan negara saat melaksanakannya. Prinsip-prinsip zakat mencakup berbagai aspek yang luas, termasuk kewajiban ekonomi untuk mencegah akumulasi kekayaan pada sebagian kecil orang kaya, tanggung jawab sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan tanggung jawab moral untuk membersihkan harta yang dimiliki agar mendapatkan ridho Allah SWT.

Menurut ajaran Islam, pemilikan seseorang terhadap harta tidak terlepas dari hubungannya dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu, berkaitan dengan harta, Islam membawa seperangkat hukum syariat, yakni antara lain syariat tentang Kewarisan, Zakat, Infak, Shadaqah, Hibah, Wakaf dan Wasiat. Salah satu lembaga yang bertugas mengelola zakat produktif adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pengelolaan zakat di BAZNAS mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pendistribusian dan pemanfaatan zakat.

Zakat memiliki potensi yang besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat jika dimanfaatkan dengan tepat. Demikian pula dengan distribusi dana zakat kepada penerima yang berhak (mustahik). Dengan cara ini, dana zakat dapat memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat. Dengan manajemen yang efektif, zakat dapat menjadi salah satu pendorong perbaikan ekonomi masyarakat. Distribusi zakat dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan bagi penerima zakat.

Pengelolaan zakat saat ini dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif, untuk memaksimalkan potensi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat secara konsumtif mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi mustahik, seperti bahan makanan dan lain-lain. Pengelolaan zakat secara produktif mengumpulkan dan mendistribusikan zakat untuk dikonsumsi secara langsung. dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain. Dengan memanfaatkan dana zakat sebagai sumber daya usaha bagi penerima manfaat pemberdayaan ekonomi, dan dengan memastikan bahwa Masyarakat miskin dapat beroprasi atau membiayai hidupnya secara teratur, maka produksi zakat membuahakan hasil. Penduduk miskin akan mendapatkan penghasilan tetap dari dana zakat ini, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha, dan menabung.

Jika dana zakat dialokasikan dan digunakan secara produktif, akan lebih efektif jika dikelola oleh lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat adalah organisasi yang terpercaya dalam hal pengelolaan dana zakat. Lembaga ini akan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara produktif untuk membantu mustahik dengan memperoleh hasil yang efektif dan meningkatkan kemakmuran mereka. Dalam maqashid syariah ada lima pokok yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta dan memelihara akal. Pokok ajaran tersebut dapat juga menjadi hal yang ditimbulkan jika seseorang berzakat.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang Badan Amil Zakat Kabupaten Pinrang, di mana badan tersebut mengalokasikan sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif. Ini membutuhkan manajemen, distribusi, dan penggunaan dana zakat yang dikonversi menjadi dana zakat produktif untuk memberikan modal usaha kepada para mustahik dalam rangka pemberdayaan mereka. Dengan demikian, apakah program penggunaan dana zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang dapat efektif dan sesuai untuk mempengaruhi pemberdayaan ekonomi para mustahik, menjadi pertanyaan yang menarik untuk diteliti.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti memilih lokasi penelitian di kabupaten Pinrang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penggunaan dana zakat produktif sepenuhnya belum efektif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, sosiologis dan nomatif syar'i. Sumber data penelitian yaitu data Primer yang di peroleh langsung dari BAZNAS, data sekunder terdiri dari bahan yang tidak dapat diubah seperti al-Qur'an, hadist, dan fatwa ulama, serta data yang tersedia dari kepustakaan dan dokumen lainnya dan data tersier yang memberikan penjelasan dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan ada tiga tahap editing, klarifikasi dan interpersi. Pengujian keabsahan data dilakukan dua acara yaitu meningkatkan ketentuan dan menggunakan bahasa refrensi.

## **HASIL**

### **Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dan Pengaruh Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik**

Zakat, infak, shodaqoh dan wakaf yang dihimpun pada Badan Amil Zakat akan sangat bermakna jika dikelola dengan baik. Pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Pinrang diarahkan untuk ekonomi kreatif dan ekonomi produktif. Dalam pelaksanaan program distribusi zakat produktif, jelas ada banyak masalah di lapangan yang menyebabkan pendayagunaan zakat di bidang ekonomi. Faktor-faktor ini termasuk faktor eksternal seperti cuaca dan kehilangan tempat usaha, serta faktor internal seperti kurangnya motivasi untuk berusaha, ketidakdisiplinan dalam penggunaan dana, dan keinginan untuk mendapatkan hasil cepat.

Menurut peneliti, keberhasilan lembaga zakat tidak ditentukan oleh jumlah dana yang dikumpulkan atau digunakan, tetapi bagaimana mustahik dapat meningkatkan usaha dan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi zakat, terutama dalam hal pengelolaan produktif, amil zakat harus menjalankan tugasnya sebagai amil zakat sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan No.23 tahun 2011. Selain itu, diperlukan ukuran tentang seberapa efektif distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Untuk menentukan apakah program pengembangan ekonomi melalui penggunaan zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang telah mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan, beberapa faktor yang mempengaruhi kinerjanya dan berdampak pada tingkat pendapatan mustahik diamati, antara lain:

### **Ketepatan Sasaran Program**

Sejauh mana program memenuhi sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dinilai dengan menggunakan ketentuan sasaran program. Untuk menentukan mustahik yang layak untuk mendapatkan dana zakat produktif, lembaga harus memantau lokasi mustahik untuk mengetahui kondisi mereka saat ini. Survei lokasi mustahik juga harus dilakukan agar lembaga dapat mengetahui dan mempertimbangkan rencana yang jelas dan teliti untuk menentukan mustahik yang layak untuk mendapatkan dana zakat produktif.

### **Pendampingan Program**

Untuk mengetahui bagaimana bisnis mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif berkembang, pendampingan program dilakukan. Pendampingan juga mempengaruhi bagaimana dana zakat produktif digunakan dan bagaimana pendapatan mustahik meningkat. Pendampingan dilakukan dengan cara berikut:

a. Sosialisasi/edukasi program

Pendekatan pendampingan melibatkan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat, terutama anggota mustahik, sehingga masyarakat umum dan anggota mustahik dapat mengetahui informasi tersebut. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Pinrang disosialisasikan melalui distribusi dan penggunaan zakat produktif.

b. Pemantauan/pengawasan program

Pemantauan program adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap peserta program. Diharapkan bahwa masalah dan hambatan akan diselesaikan melalui pemantauan program ini. BAZNAS bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Pinrang untuk mengawasi mustahik binaannya yang menerima bantuan modal usaha secara berkala atau dua kali sebulan dalam pengawasan program. Wakil ketua III BAZNAS Kabupaten Pinrang, Hj. Fatimah Bakkade, menyampaikan hasil penelitian lapangan sebagai berikut:

Pembinaan dalam bentuk pemantauan Program ini dilakukan untuk melihat langsung bagaimana progres setiap usaha yang dijalankan oleh mustahik, dan dapat melihat apa saja kendala yang terjadi sehingga dari pihak BAZNAS akan membantu menyelesaikan permasalahan maupun kendala tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tujuan daripada pemantauan oleh Baznas Kabupaten Pinrang untuk mengetahui bagaimana progres pengelolaan dana zakat produktif oleh para mustahik dan memberikan solusi apabila adanya kendala serta memberikan motivasi kepada binaan mustahik.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah yang menyebabkan dana zakat produktif tidak berhasil meningkatkan pendapatan usaha berasal dari faktor eksternal dan internal. Kinerja BAZNAS adalah faktor internal, dan faktor eksternal yang menyebabkan kurangnya tanggung jawab mustahik setelah menerima dana zakat produktif.

### **Penerapan Strategi Pemanfaatan Dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik Penyaluran Dana Zakat**

Tujuan zakat bukanlah sekadar memberikan sejumlah uang atau liter beras yang cukup untuk menghidupi seorang penerima selama beberapa hari atau minggu, kemudian ia akan kembali ke kondisi semula dan meminta bantuan lagi. Sebaliknya, tujuan zakat adalah untuk membantu seorang penerima mampu menghidupi dirinya sendiri dengan uang yang mereka miliki dan memiliki sumber penghasilan tetap yang mencukupi untuk hidup.

Berdasarkan temuan wawancara dan analisis data, peneliti penyaluran dana zakat meneliti bagaimana pemanfaatan dana zakat efektif dan meningkatkan pendapatan usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Pinrang melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Perencanaan

Zakat didistribusikan di BAZNAS Kabupaten Pinrang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan masyarakat oleh pihak eksternal (mustahik), baik individu maupun kelompok. Bidang distribusi dan pendayagunaan bertanggung jawab untuk membuat RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) atau RENSTRA (Rencana Strategi).

1) Organizing (pengorganisasian)

BAZNAS Kabupaten Pinrang mengetahui prosedur yang harus diikuti untuk menjadi seorang mustahik. Selanjutnya, Untuk memastikan bahwa berkas yang diberikan kepada calon mustahik benar, survei BAZNAS dilakukan secara langsung di lokasi bisnis.

2) Actuating (Pelaksanaan Penggerakan)

Setelah organizing dilakukan, maka selanjutnya pembagian zakat diberikan kepada mustahiq. Dana zakat produktif digunakan oleh program ekonomi untuk meningkatkan pendapatan. Program ekonomi memberikan penerima pinjaman modal usaha, juga dikenal sebagai dana bergulir, agar mereka dapat meningkatkan usahanya dan memenuhi kebutuhan mereka secara terus menerus. Dana yang diberikan dapat digunakan untuk membuat usaha kecil-kecil. Berkembangnya usaha mikro kecil di masyarakat meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Usaha mikro kecil tersebut memiliki kontribusi yang sangat besar adan krusial bagi perekonomian di Indonesia secara makro. Persaingan bisnis kini semakin ketat, para pelaku bisnis berharap agar selalu selalu mampu meningkatkan kualitasnya agar memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Seseorang yang membuat usaha menunjukkan seperangkat keahlian yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan bisnis kecil. Keahlian ini meliputi keahlian dalam mengidentifikasi kebutuhan pasar dan kemampuan menanggung risiko.

3) Controlling (Pengawasan)

Di BAZNAS Kabupaten Pinrang, penyaluran dana zakat produktif dipantau dan dievaluasi sebulan sekali.

Dana zakat diberikan kepada mustahiq sebagai bantuan modal usaha jika dia tidak memiliki dana untuk membeli modal dan sarana usaha. Karena dana tersebut bukan pinjaman tetapi hak milik mustahiq, mustahiq tidak memiliki tuntutan untuk mengembalikannya.

Dalam wawancara dengan Dr. H. Hasanyddin Madina, Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang, dibahas beberapa tindakan yang telah diambil BAZNAS untuk meningkatkan usaha mustahik, seperti yang tercantum di bawah ini:

b. Pendataan dan penyeleksian mustahik

Setiap mustahiq yang mengajukan bantuan kepada BAZNAS hanya didaftarkan dan diwawancarai secara pribadi.

1) Analisis Kelayakan Usaha

Survei langsung dilakukan terhadap bisnis, tempat tinggal, dan kegiatan sehari-harinya untuk melakukan analisis kelayakan usaha. Baru kemudian diadakan pertemuan untuk menentukan apakah mustahiq berhak atas dana zakat produktif. Untuk dianggap layak menerima zakat, perusahaan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Tempat usahanya tersedia. Misalnya, ternak lele kolamnya sudah ada, tetapi ikannya belum.
- b) Merupakan masyarakat yang termasuk ke delapan asnaf zakat.

2) Penyaluran modal usaha

Melalui program ekonomi, BAZNAS memberikan dana zakat produktif kepada mustahiq yang memiliki kemampuan dan tekad untuk mencapai tujuan mereka.

**Tabel 1.** Data penerima dana zakar produktif di BAZNAS Kabupaten Pinrang

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH
1	Agus Salim	BTN Corawali	3.000.000

2	Darma Cullu	Duam Panua	3.000.000
3	Hj. Jawariah	Kabor Tiroang	3.000.000
4	Samsul Mappa	Jln. S. Parman	3.000.000
5	Hj. Yamsa	Tiroang	7.000.000
6	Indrayani	Simpung Barat	3.000.000
7	Suryadi	Maselo	3.500.000
8	Arafah	Libukeng	3.000.000
9	Elfi	Kec. Duam Panua	3.000.000
10	Hj. Salmia	BTN. Graha Lunrung	2.000.000

Data Primer penerima dana zakat produktif, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa mustahik anggota binaan BAZNAS Kabupaten Pinrang menerima jumlah dana produktif yang beragam. Dari total mustahik yang didaftarkan di BAZNAS Kabupaten Pinrang, ada 10 mustahik yang menerima dana zakat produktif; hanya satu dari mereka yang dapat dikonfirmasi dan bersedia diwawancarai sebagai perwakilan. Di BAZNAS Kabupaten Pinrang, dana zakat produktif diberikan kepada mustahik yang memiliki niat untuk berbisnis tetapi kekurangan dana untuk memulainya. Di BAZNAS Kabupaten Pinrang, distribusi zakat tidak merata karena keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan partisipasi UPZ yang rendah.

### **Pendayagunaan Dana Zakat Produktif.**

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, dana didistribusikan dan digunakan. Zakat, infaq, dan sadaqah diberikan untuk memenuhi kebutuhan mustahiq tanpa meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, dalam pendayagunaan, dana yang diberikan menjadi produktif, memungkinkan mustahiq yang hidup dalam kondisi ekonomi lemah untuk berusaha dan meningkatkan kualitas hidup mereka setiap tahun.

Menurut Bab III Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Diharapkan bahwa dana zakat yang diberikan kepada usaha akan memungkinkan penerimanya untuk terus menghasilkan sesuatu. Meskipun dana itu tidak dihabiskan, itu digunakan untuk meningkatkan bisnis mereka dan membantu penerimanya meningkatkan usahanya. Penggunaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pinrang dimulai dengan bantuan modal usaha dan zakat produktif dana bergulir.

Peneliti di lapangan juga menemukan bahwa beberapa mustahiq menyalahgunakan dana zakat produktif ini untuk kebutuhan konsumtif. Ini tidak benar karena dana ini diberikan oleh BAZNAS kepada mustahiq untuk dijadikan modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka seperti membayar utang, membayar biaya sekolah, dan sebagainya. Sesuai hasil wawancara dilakukan oleh peneliti kepada mustahik yaitu Hj. Yangsa yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, Ibu Hj. Yangsa menjelaskan:

Biasanya dana zakat produktif digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan dapur dan lainnya, sehingga tidak cukup digunakan untuk modal usaha, yah namanya karena butuh, selain itu terkadang menjadi kendala yaitu perhatian BAZNAS terhadap mustahik kurang, seperti pengawasan atau pendampingan langsung.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa salah satu faktor program dana zakat produktif tidak efektif adalah karena mustahik menyalahgunakan bantuan dana zakat produktif digunakan untuk kebutuhan konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dirumah. Peneliti menemukan bahwa program dana zakat produktif tidak dapat dianggap efektif karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut termasuk mustahik yang menerima bantuan yang tidak

menjalankan usahanya dengan baik, sehingga pendapatannya tidak meningkat, sehingga pengambilan dananya tidak lancar, dan adanya mustahik yang menyalahgunakan dana zakat produktif, serta kegagalan BAZNAS untuk membayar kembali dana yang dipinjamkan.

Setelah mendapatkan bantuan, BAZNAS Kabupaten Pinrang dapat mengawasi usaha bergilir dan mustahik. Selain itu, tindakan pemantauan membantu menentukan apakah Mustahiq menggunakan dana zakat untuk perusahaan. Selanjutnya, mustahiq yang baru saja memulai bisnis, seperti menjual kue-kue, dapat menerima pendampingan. Jika mustahiq mendapatkan pelatihan, mereka akan memiliki lebih banyak keahlian yang dapat membantu mereka menjalankan usaha mereka.

Melalui bantuan modal usaha, zakat diberikan kepada mustahiq sebagai modal usaha resmi dalam program pendayagunaan. Penerima diharapkan untuk memberikan infak atau sedekah untuk membantu modal usaha ini, tetapi mereka tidak perlu mengembalikannya kepada Baznas. Selain itu, usaha Mustahiq tidak dibantu oleh Baznas. Ada beberapa mustahiq yang melihat peningkatan pendapatan dalam usahanya sebagai akibat dari dana zakat produktif ini; namun, tidak banyak. Namun, anggota berterima kasih karena dapat memenuhi kebutuhannya. Keberhasilan Pengelolaan Zakat Dinilai Dari Produktivitas dan Kesejahteraan Mustahik. Sesuai dengan hasil wawancara bersama mustahik yaitu Hj. Yangsa yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, Ibu Hj. Yangsa menjelaskan:

Bahwa dengan adanya program dana zakat produktif ini alhamdulillah membantu peningkatan pendapatan saya dalam usaha, sedikit banyaknya tapi saya sudah merasa sangat bersyukur, karena dari hasil usaha saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan sehari-hari saya dirumah.

Berdasarkan penjelasan Ibu Hj. Yansa salah satu anggota mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif mengungkapkan bahwa program ini sangat membantu peningkatan pendapatan Ibu Hj. Yansa dan merasa bersyukur. sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.** Data Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah menerima Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Pinrang

<b>Nama</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Modal Sebelum Menrima</b>	<b>Modal Setelah Menerima</b>	<b>Keuntungan sebelum Menerima (hari)</b>	<b>Keuntungan Setelah Menerima (hari)</b>
Hj. Yansa	Jualan Gorengan	Rp.1.000.000.	Rp.2.000.000	Rp. 50.000	Rp. 75.000

Data Primer Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah menerima Zakat Produktif, 2024.

Dari Tabel II diatas dapat disimpulkan bahwa usaha miliki ibu Hj. Yansa mengalami peningkatan pendapatan dari sebelum menerima dana zakat produktif dan sesudah menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa bisnis jualan gorengan Ibu Hj. Yansa, yang menerima bantuan dana zakat produktif, benar-benar menggunakan dana tersebut untuk bisnis jualan gorengan. Dimana jualan gorengan Ibu Hj, Yansa ini memberikan hasil yang baik terhadap peningkatan pendapatan dan mendapatkan keuntungan lebih dari modal usahanya.

Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seberapa efektif penggunaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang dan seberapa besar pendapatan usaha

mustahik meningkat. Faktor-faktor tersebut termasuk sasaran program yang tepat dan pembinaan program dengan metode pembinaan seperti sosialisasi atau edukasi program kepada masyarakat dan anggota mustahik, serta pembinaan dalam bentuk pelatihan. BAZNAS Kabupaten Pinrang menggunakan model pemberdayaan dalam mendistribusikan dan memberikan dana zakat produktif kepada mustahiq; dana ini diberikan dalam bentuk dana bergulir dan bantuan modal usaha. Strategi yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang kemudian diterapkan dengan baik.

## KESIMPULAN

Dalam program dana zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Pinrang, ada beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pemanfaatan dan peningkatan pendapatan mustahik. Faktor-faktor tersebut termasuk sasaran program yang tepat dan pembinaan program dengan metode pembinaan seperti sosialisasi atau edukasi program kepada masyarakat dan anggota mustahik, serta pembinaan melalui pemantauan, pengawasan. Implementasi metode pemanfaatan zakat yang menguntungkan tingkat pendapatan mustahik. Ini dicapai melalui sistem penyaluran dana zakat yang terdiri dari beberapa tahap: perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengendalian. BAZNAS Kabupaten Pinrang menggunakan model pemberdayaan dalam mendistribusikan dan memberikan dana zakat produktif kepada mustahiq; dana ini diberikan dalam bentuk dana bergulir dan bantuan modal usaha.

## SARAN

Proses pelaksanaan penelitian ini masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendalami bagaimana BAZNAS Kab. Pinrang dalam mengolah dana yang mustahik, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan tepat.

## KETERBATASAN

Penelitian ini hanya dilakukan dengan waktu singkat sehingga tidak mendapatkan informasi menyeluruh terkait dengan pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Pinrang, sehingga memunculkan beberapa catatan sebagai keterbatasan penelitian yang dilakukan karena masih dibutuhkan pendalaman untuk menyempurnakan hasil penelitian yang diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

Qadir, Abdurrachman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (cet. 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005)

Saefuddin, Ahmad M. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (cet.1; Jakarta: Rajawali, 1987).

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

### Jurnal

Aisyah, Nur. "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan BW," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019).

Afiah, Reski Nur dan Muhammadiyah Amin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Arrum Bpkb (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Unit Pembantu Syariah Pattallassang

- Kabupaten Gowa)". *Jurnal Iqtishaduna* Volume 5 Nomor 2 Januari 2024.
- Isro'iyatul, Dkk. "Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik". *Jurnal Al-Muzara'ah* 5, No. 1 (2017).
- Maghudi, Muhammad Imam, Misbahuddin dan M. Saleh Ridwan. "Prinsip Kejujuran Dalam Usaha: Menelaah Materi tentang Prinsip Kejujuran dalam Usaha". *Jurnal Madani* Volume 1, Nomor 12, Januari, 2024.
- Nurfaika, Sitti dan Musyrika Ilyas. "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid alSyarī'ah". *Jurnal Shautuna* Volume 2 nomor 2.
- Rachman, Fahrir Irahma dan Titin Wahyun. "Analisis dan Pemetaan Amil Zakat Berdasarkan Data Di Kecamatan Rappocini Pada Lazismu Makassa". *Jurnal Insypro* Volume 8, Nomor 2, November 2023.
- Rafli, Andi Muhammad Muh. Saleh Ridwan. "Persepsi Nasabah Islam Terhadap Tabungan Kurban Pada Bprs Niaga Madani Cabang Makassar". *Jurnal Iqtishaduna* Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020.
- Rasyidi, Khaerul, Misbahuddin dan Saleh Ridwan. "Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros". *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* Volume 16, Nomor 1, April 2024.
- Syahriza dkk. Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *Jurnal At Tawassuth. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* Vol. IV.No. 1, 2019.
- Tsawab, Muhammad Husnus dan Muhammadiyah Amin. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Ta'awun Atas Pemberian Bantuan Sosial (Studi Kasus Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Semen Tonasa). *Jurnal Iqtishaduna* Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023.
- Utami, Siti Halida dan irsyad lubis. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mistahiq di Kota Medan" *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 2 No. 6 (2014).

### Skripsi

- Ulum, Daruqthnie Roudhotul. Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik di Baznas Sleman, *Skripsi*. (Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Univ Islam Indonesia. 2018).

### Peraturan

- Kementerian Agama RI. *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama 2012).